



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 29/G/2020/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa, yang pemeriksaan persidangnya dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;

J U M R I, S.Sos., Kewarganegaraan Indonesia, yang bertempat tinggal di jalan Ir. H. Juanda Gg. Tridaya RT.007, Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Pekerjaan : Mantan PNS, memberi kuasa khusus kepada:

1. **SAKIR Z, S.H.;**
2. **ZAINAL ARIFIN, S.H.;**
3. **SULIANSYAH, S.H.;**
4. **PAULUS SURYADI, S.H.;**
5. **RONY RONALDY, S.H.;**

Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada kantor “**SAKIR Z, S.H. DAN REKAN**”, kewarganegaraan Indonesia, alamat Perum Bengkuring Blok A Jalan Kastela 9 No. 316 RT. 35 Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 9 Juli 2020. Domisli Elektronik di zainalenal789@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Halaman 1 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N :

WALIKOTA SAMARINDA, yang berkedudukan di Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ini memberi kuasa kepada:

1. **Dr. H. SUGENG CHAIRUDDIN, M.Si. ;**
2. **H. TEJO SUTARNOTO, S.H., M.Si.;**
3. **EKO SUPRAYETNO, S.Sos.;**
4. **ASRAN YUNISRAN, S.E., S.H.;**
5. **TRISNA DEWI, S.H.;**
6. **ZULKARNAIN RAMLI, S.H.;**
7. **AGUS SUJITO, S.H.;**
8. **ARI SETIAWAN;**
9. **ZULKIFLI DJEBAR, S.H.;**
10. **YULI KUSTIANINGSIH, S.H.;**

semuanya berkewarganegaraan Indonesia dan merupakan Pegawai Pemerintah Daerah Kota Samarinda, yang berkantor di Lantai II Gd. Balai Kota Samarinda, Jl. Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/007/HUK-KS/VIII/2020, tertanggal 25 Agustus 2020;

Domisili elektronik di bankumkotasamarinda@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 29/PEN-DIS/2020/PTUN.SMD tanggal 13 Agustus 2020, tentang Dismissal proses;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 29/PEN-MH/2020/PTUN.SMD tanggal 13 Agustus 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 2 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD. tanggal 13 Agustus 2020;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 29/PEN-PP/2020/PTUN.SMD tanggal 13 Agustus 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 29/PEN-HS/2020/PTUN.SMD tanggal 9 September 2020, tentang Hari Sidang Pertama terbuka untuk umum perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 29/PEN-HS/2020/PTUN.SMD tanggal 20 Oktober 2020, tentang Penundaan Persidangan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 29/PEN-HS/2020/PTUN.SMD tanggal 3 November 2020, Penundaan tentang Penundaan Persidangan;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan ;
- Telah mendengar dipersidangan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register perkara Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 9 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBYEK SENGKETA ADALAH :

Halaman 3 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA nomor:
888/3470/300.04 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama JUMRI, S.Sos NIP :
197004252000121004 tanggal 25 September 2018;

II. KEWENANGAN PENGADILAN:

1. Bahwa Obyek sengketa nomor: 888/3470/300.04 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama JUMRI, S.Sos NIP:197004252000121004, Tanggal 25 September 2018 yang diterbitkan oleh TERGUGAT merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang menetapkan bahwa: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 di atas, maka :

- a. Obyek Sengketa nomor: 888/3470/300.04 tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil , atas nama JUMRI, S.Sos NIP:197004252000121004, Tanggal 25 September 2018; merupakan penetapan tertulis, yaitu bukan saja karena Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT, dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas isi (materi)nya sebagai berikut:
 - i. Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Obyek Sengketa tertera jelas yakni TERGUGAT selaku Walikota Samarinda ;

Halaman 4 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Bahwa Obyek Sengketa berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Wali Kota Samarinda nomor: 888/3470/300.04 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama JUMRI,S.Sos NIP:197004252000121004, Tanggal 25 September 2018;
- b. Obyek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Dalam hal ini TERGUGAT adalah merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 Butir 8 UU PTUN) yaitu sebagai Walikota Samarinda;
- c. Obyek Sengketa merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bahwa dalam menerbitkan Obyek Sengketa, TERGUGAT telah mendasarkan Obyek Sengketa pada aturan-aturan yang bersumber pada suatu ketentuan-ketentuan atau perundang-undangan, yaitu sebagaimana tergambar dalam konsiderans “Membaca” Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr, tertanggal 09 Pebruari 2017 “Menimbang” dan “Mengingat” Kesatu: UU No. 5 Tahun 2014, dan Kedua: Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017;
- d. Bahwa Obyek Sengketa tersebut termasuk sebagai obyek sengketa yang bersifat **Kongkrit**, **Individual**, dan **Final** serta menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT, sebagai berikut:
 1. Bersifat **Kongkrit** :
Artinya bahwa Surat Keputusan dalam perkara a quo yang di keluarkan dan atau di terbitkan oleh TERGUGAT, adalah nyata dan tidak abstrak , tetapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat di tentukan dalam hal ini Surat Keputusan Walikota Samarinda nomor: 888/3470/300.04 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama JUMRI,S.Sos NIP:197004252000121004, tanggal 25 September 2018
 - Bersifat **Individual** :

Halaman 5 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut di tujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum perdata dan bukan untuk umum dalam hal ini Keputusan di maksud dalam perkara a quo berlaku khusus bagi PENGGUGAT;

2. Bersifat **Final** :

Artinya Surat Keputusan di maksud dalam perkara a quo yang di keluarkan oleh TERGUGAT, sudah definitif tanpa perlu meminta persetujuan lagi dari pihak lain dan Karena menimbulkan akibat Hukum yang dalam hal ini dengan terbitnya Keputusan TERGUGAT, tersebut mengakibatkan PENGGUGAT, di rugikan dengan hilangnya pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

e. Dalam hal ini Obyek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum, artinya menimbulkan suatu perubahan dalam Status Hukum yang telah ada, yaitu Obyek Sengketa menyebabkan PENGGUGAT kehilangan Hak-Hak Kepegawaian, Hak-Hak Keuangan dan Hak-Hak Pensiun selaku Pegawai Negeri Sipil dan juga berpengaruh pada jenjang karier sebagai PNS;

2. Bahwa penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan; **Istilah “sengketa”** yang dimaksud di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu, dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan ke Pengadilan, dan berdasarkan hal tersebut PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

Halaman 6 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa Keputusan walikota Samarinda Nomor 888/3470/300.04, Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Atas Nama JUMRI,S.Sos NIP.19700425000121004, Tanggal 25 Setember 2018 oleh tergugat sebagaimana pada poin 1 diatas diterima oleh tergugat tanggal 1 oktober 2018, dan Penggugat mengajukan Gugatan tanggal 21 Desember 2018 Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smd diputuskan Tanggal 7 Mei 2019 dalam putusan *bahwa berdasarkan fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan **pasal 2 PERMA 6 tahun 2018**, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak diajukan upaya administratif oleh penggugat terhadap penerbit objek sengketa in litis maka mejelis Hakim berskesimpulan bahwa pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda belum bewenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa in it is, dengan demikian Eksepsi Tergugat telah beralasan hukum untuk diterima sehingga gugatan in litis dinyatakan tidak diterima;*
4. Bahwa dengan diaturkannya Gugatan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif yang menjelaskan bahwa “sengketa Administrasi Pemerintahan” adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik; sebagaimana Obyek Sengketa yang dimaksud pada poin 1 sesuai dengan bahan sengketa administrasi yang dimaksud pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2018;
5. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2018 Pasal 2 (1) Kewenangan di sebut “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi.”
6. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: Pengadilan bertugas berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

Halaman 7 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Tata Usaha Negara dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang menyatakan: *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama.* Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan sehubungan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara, maka dengan beralasan hukum apabila gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Atas dasar hal-hal tersebut, maka cukup bagi PENGGUGAT untuk mengajukan dan menyelesaikan permasalahan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

III. UPAYA ADMINISTRASI

Terhadap Surat Keputusan Walikota Samarinda nomor: 888/3470/300.04 tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama JUMRI, S.Sos NIP:197004252000121004 tanggal 25 September 2018;

1. Terhadap keputusan Walikota Samarinda sebagaimana di poin 1, Penggugat telah melakukan Gugatan melalui Pengadilan tata Usaha Negara Samarinda Nomor 55/G/2018/PTUN.Smd tanggal 21 Desember 2018 ;
2. Bahwa dalam Putusan pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam perkara Nomor : 55/G/2018/PTUN.Smd Tanggal 7 Mei 2019 Majelis dalam pertimbangannya menyatakan *bahwa berdasarkan fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan pasal 2 PERMA 6 tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak diajukan upaya administratif oleh penggugat terhadap penerbit objek sengketa in litis maka mejelis Hakim berskesimpulan bahwa pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda belum bewenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa in it is, dengan demikian Eksepsi*

Halaman 8 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah beralasan hukum untuk diterima sehingga gugatan in litis dinyatakan tidak diterima;

3. Berdasarkan Perintah Putusan nomor : 55/G/2018/PTUN.Smd tanggal 7 mei 2019 tersebut diatas PENGUGAT mengirimkan Surat Keberatan atas Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/3469/300.04 **tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil** atas nama JUMRI,S.Sos NIP. 197004252000121004 tanggal 25 September 2018 kepada Walikota samarinda sebagai berikut :

- a) PERMOHONAN KEBERATAN tanggal 23 Juli 2019 diterima berdasarkan tanda terima 25 Juli 2019, tidak di Jawab dari Tergugat sehingga Penggugat merasakan bahwa Pejabat yang bersangkutan tidak mempunyai itikat baik dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh bawahannya, membuat ketidakpastian Hukum diindikasikan tergugat tidak menghargai Hak asasi seseorang yang terhalangi oleh keputusannya tersebut;
- b) Permohonan Keberatan untuk mengajukan Penetapan Pengadilan tanggal 13 April 2020 diterima berdasarkan tandaterima 14 April 2020, tidak ditanggapi oleh Tergugat dengan tidak memberikan jawabannya, Memperhatikan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban untuk menetapkan keputusan yang dimohonkan, maka kewajiban badan dan/atau pejabat negara untuk menetapkan keputusan yang dimohonkan Pemohon adalah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Permohonan pemohon diterima secara lengkap oleh termohon sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA 8 tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan Bab IV Tenggang Waktu pengajuan permohonan ke pengadilan Pasal 6 (b)

Halaman 9 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan;

c) Berdasarkan dalam ketentuan undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 77 ayat ;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan;

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

d) Berdasarkan PERMA 8 Tahun 2017 Penggugat Mengajukan Permohonan ke pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda nomor 5/FB/2020/PTUN.Smd dengan Putusan Minimbang "Bukan kewenangan pengadilan" maka Penggugat kembali melakukan upaya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku bagi semua warga masyarakat yang merasakan kepentingannya terganggu oleh sikap pejabat mengeluarkan obyek sengketa terhadapnya;

e) Bahwa Keberatan kepada Atasan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 BAB XIII Penyelesaian Sengketa Pasal 129 ayat (1,2,3), diajukan tanggal 14 Juli 2020 dan diterima berdasarkan tandatenerima tanggal 15 Juli

Halaman 10 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sampai dengan Gugatan ini diajukan ke pengadilan, Atasan yang bersangkutan tidak membuat surat jawaban dan atau mediasi atas surat tersebut;

4. Bahwa Penggugat telah melakukan semua Upaya Administrasi sesuai ketentuan sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini, dapat diartikan tidak ada ketentuan yang terlewati dalam proses pengajuan gugatan ini sampai dipengadilan;

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN.

1. Bahwa Surat Keputusan Walikota Samarinda nomor: 888/3470/300.04 tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, atas nama JUMRI, S.Sos NIP:197004252000121004 tanggal 25 September 2018;
2. Bahwa mengenai tenggang waktu dalam mengajukan Gugatan, yaitu sebagai mana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, pada pasal 5 ayat (1), Bahwa “ ***Tenggang waktu Pengajuan Gugatan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif.***”
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah berbunyi “
 1. *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada pejabat pemerintah atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;*
 2. *Upaya administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*
 - a) *Kebaratan ; dan*

Halaman 11 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Banding

4. Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dalam konsideran “mengingat” poin 1 Undang-undang nomor 5 tahun 2014 dalam BAB XIII Penyelesaian Sengketa Pasal 129 ayat 1,2,3 sebagai berikut : *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya Administratif;*
5. *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;*
6. *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;*
5. *Bahwa Tenggang waktu yang dimaksudkan dalam perundang-undangan sudah sangat jelas dan tegas menyatakan terlebih dahulu dilakukan Upaya Administrasi kepada Atasan sesuai ketentuan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kemudian dilanjutkan secara tegas sebagaimana diatur dalam PERMA 6 tahun 2018 Pasal 5 ayat (1) menyatakan “**Tenggang waktu Pengajuan Gugatan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif.**” yang menguatkan ketentuan perundang-undangan tersebut sebagai dasar untuk PENGGUGAT lanjutkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;*

V. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak PENGGUGAT yang dilindungi hukum atas tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Obyek Sengketa tersebut, yang telah merugikan kepentingan PENGGUGAT, karena telah menimbulkan kehilangan status

Halaman 12 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan konsekuensi berkaitan dengan Hak-Hak Kepegawaian, Hak-Hak Keuangan dan Hak-Hak Pensiun disebabkan Penggugat masih memiliki masa kerja yang cukup lama selaku Pegawai Negeri Sipil dan juga berpengaruh terhadap jenjang karier sebagai PNS sehingga PENGUGAT mengajukan Gugatan Pembatalan Objek Sengketa ;

1. Bahwa langkah PENGUGAT mengajukan Gugatan ini di dasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis, kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*" Bahwa PENGUGAT berdasarkan UU Nomor : 30 tahun 2014 tentang "Administrasi Pemerintahan" Merasa dirugikan HAK sebagai PNS karena Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dilakukan melanggar ASPEK PROSUDURAL, dimana dilakukan tidak berdasarkan Prosudur yang baik yaitu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2014 Pasal 248 ayat (1) "***PNS yang dipidana dengan Pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan huum tetap karena melakukan pidana tidak dengan berencana tidak diberhentikan sebagai PNS***" apabila dalam huruf (b) Mempunyai prestasi kerja yang baik;
2. Ketentuan Peraturan Pemerintah nomor : 11 tahun 2017 Pasal 252 "***Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d pasal 251ditetapkan terhitung mulai di akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap-***" akan tetapi Dalam kenyataannya terjadi adalah Penggugat diberhetikan berdasarkan SK.888/3470/300.04 tanggal 25 September 2018

Halaman 13 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sekian lama dari putusan pengadilan tindak pidana Korupsi nomor 43/Pid-sus.TPK/2016/PN.Smr tanggal 09 Pebruari 2017, yang berarti bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga sangat merugikan PENGGUGAT;

3. Bahwa Selama ini PENGGUGAT sebagai PNS selalu mendedikasikan waktu, tenaga dan pikiran kepada masyarakat serta bekerja penuh pengabdian, kecakapan dan disiplin adalah merupakan prestasi yang baik sebagaimana dimaksud diatas;

VI. POSITA/ALASAN GUGATAN :

1. PENGGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipil diangkat berdasarkan Surat Keputusan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sudah melalui jenjang kepangkatan sebagai berikut :
 - a). Berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : SK.823.813.3-2619 Tentang Pengangkatan Calon Peagawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, Tanggal 23 MAREt 2001;
 - b) Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Noor : SK. 821.3 /III.4-3356/BKD, Gubernur Kalimantan Timur Menimbang: bahwa calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini, selama masa percobaan terhitung 1 desember 2000 memnuhi syarat dan dipandang cakap untuk diagkat sebagai pegawai negeri Sipil, tanggal 31 Desember 2001;
 - c) Badan Kepegawaian Negara, Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:0004/KV/VIII/26472/KEP/2008, Memutuskan: Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil yang Namanya tersebut dibawah ini Nomor:1054, Nama Jumri, NIP Lama : 550015895 Tanggal lahir: 25 April 1970 TMT CPNS/PNS:01 Desember 2000, Jenis Kelamin PRIA, Ditetapkan NIP Baru: 1970004252000121004 Unit Kerja: Pemerintah Kota Samarinda, Tanggal 6 Oktober 2008;

Halaman 14 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Keputusan Walikota Samarinda Nomor:828.3/ 1537/ BKD-I.2 / SK/2012 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Walikota Samarinda Tanggal, 26 September 2012;
2. Selama Pengabdian menjadi PNS bekerja penuh Dedikasi dan Tanggungjawab sehingga Mendapat Promosi Kenaikan Pangkat dan / atau golongan sebagaimana tersebut dalam poin 1 pada bagian ini, menandakan bahwa Penggugat adalah Pegawai yang profesional dan mampu serta dapat dipercaya dalam semua bidang tugas yang dibebankan kepadanya:
3. Adapun kronologi Penggugat sampai dengan terjadinya tindak Pidana sehingga diterbitkannya objek Segketa dijelaskan sebagai berikut :
- a) Bahwa penggugat diperiksa dan Dijatuhkan Hukuman Pidana Karena Proyek Folder Gang Indra Kelurahan Air Putih Kec. Samarinda Ulu;
 - b) Bahwa Penggugat bermasalah dalam Pengadaan Tanah untuk Folder tersebut;
 - c) Bahwa Penggugat bukanlah pihak yang secara langsung bersangkutan dengan kerugian Negara ;
 - d) Bahwa dari Penggugat tidak pernah ditemukan Fakta-fakta telah terjadi penambahan Harta Benda yang berasal dari Kerugian Keuangan Negara sebagai akibat dari Tidak Pidana PENGGUGAT;
 - e) Bahwa Dengan Mengacu pada Fakta dan Pertimbangan diatas, Maka Penggugat terbebas dari Gugatan Primer dan Buka Sebagai Pelaku Utama sesuai dalam pertimbangan Surat dakwaan dan Surat Putusan ;
 - f) Bahwa dalam proses Hukum yang disangkakan ditingkat penyidikan dan sampai dengan Masa Penahanan, Tidak Pernah diberhentikan dari Status PNS dan masih Menerima Gaji secara Penuh serta tidak Pernah dilakukan Pemotongan dan atau Pengurangan sampai dengan Objek Sengketa diterbitkan;

Halaman 15 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Bahwa Penggugat telah diadili dan mendapatkan Hukuman berdasarkan Putusan TIPIKOR nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr Tanggal 9 Pebruari 2017;
4. Bahwa bahwa berdasarkan keputusan Walikota samrinda Nomor : 888/3470/300.04 Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama JUMRI, S.Sos NIP:197004252000121004 tanggal 25 September 2018 merupakan keputusan yang melawan Hukum, adalah didasarkan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara yanitu telah bertentangan dan melanggar ketentuan secara Prosedur (formal) dan Substansi (material) dan telah menyalah gunakan wewenang dengan diuraikan sebagai berikut :

a) PROSEDUR (FORMAL)

Bahwa telah memberhentikan tidak dengan Hormat Penggugat bertentangan dengan peraturan yang lebih Tinggi lainnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf menyatakan “ PNS diberhentikan dengan hormat karena “
 - (a) Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar republik Indonesia tahun 1945
 - (b) Dihukum Penjara atau Kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan dan/atau pidana Umum;
 - (c) Menjadi Anggota dan/atau Pengurus PArtai Politik; atau;
 - (d) Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

Halaman 16 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FAKTANYa dalam putusan TIPIKOR nomor 43/Pid-sus-TPK/2016/PN.Smr Tanggal 9 Pebruari 2017, Tindak Pidana yang dilakukan bukanlah tindak Pidana yang dilakukan berencana dan Bukan Pelaku Utama, dimana dalam klasifikasi pasal 87 ayat (4) tidak ada yang terpenuhi sebagaimana dipersyaratkan Undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah pasal 81 ayat (1)
 - (a) Teguran Lisan;
 - (b) Teguran tertulis;
 - (c) Penundaan Kenaikan pangkat, Golongan, dan/atau Hak-hak Jabatan
4. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Adminsitrasi Pemerintahan pasal 81 ayat (3) huruf a,b,c,d;
5. Undang-undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Admisntrasi Pemerintahan pasal 83 ayat (1) *"Sanksi Administrasi ringan, Sedang atau berat dijatuhkan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan";*
6. *Bahwa TERGUGAT tidak pernah diberikan Sanksi sesuai dengan ketentun Perundang-undangan sampai dengan Objek Sengketa dikeluarkan yang berarti TERGUGAT tidak pernah memberikan perhatian dan pembinaan terhadap PENGGUGAT selama dalam melaksanakan pekerjaannya;*
7. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf menyatakan *" PNS diberhentikan dengan hormat karena "*
 - (d) *Dihukum Penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;*
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Pasal 247 *"PNS dapat diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana*

Halaman 17 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana”;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 248 ayat (1) “PNS yang dipidana dengan Pidana Penjara 2(dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila” ;
 - (a) Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS
 - (b) Mempunyai Prestasi yang baik
 - (c) Tidak mempengaruhi Lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
 - (d) Tersedia lowongan Jabatan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 pasal 249 ayat (2) “PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia Lowongan Jabatan”;
11. Peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 menyatakan “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila.”;
 - (b) Dipidana dengan Pidana Penjara kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Kejahatan jabatan atau tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana Umum”;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Pasal 252 tentang manajemen Pegawai Negeri sipil menyatakan “Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf (b) dan huruf (d) dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”;

Halaman 18 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa poin 7 s.d 12 FAKTANYA Penggugat tidak melanggar dari ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan diatas dan Jabatan yang dapat diemban Penggugat masih ada yang sesuai dengan Pangkat dan Golongannya sehingga seharusnya penggugat dipekerjakan kembali;
14. *Bahwa poin 12 FAKTANYA Objek sengketa diterbitkan pada tanggal 25 September 2019 dan diterima tanggal 1 Oktober 2019 sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 43/Pid.sus-TPK/2016/PN.smr tertanggal 9 Pebruari 2017 yang menjadikan dasar Objek sengketa maka telah bertengan dengan ketentuan diatas, karena harusnya objek sengketa tersebut diterbitkan diakhir bulan Mei 2017;*
15. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 88 ayat (1) *"PNS dibehtikn Sementara" apabila ©ditahan kerena menjadi tersangka, bahwa PENGGUGAT tidak pernah diberhentikan sementara dan masih menerima segala hak-hak sebagai PNS";*
16. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 89 menyatakan *"Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara pembehtian, pemberhtian sementara dan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada pasal 87 dan 88 diatur dengan peraturan pemerintah";*
17. Sebagaimana diuraikan dalam Aspek Prosedural (Formil) maka dapat disimpulkan bahwa Pejabat yang berwenang telah lalai SECARA PROSEDUR dalam menjalankan Tugas dan Tanggung jawabnya sebagai Pembinaan, karena dari semua Ketentuan TERGUGAT tidak menjalankan Fungsinya untuk membina dan mengarahkan apabila ada kesalahan dari Pegawainya agar diberikan Teguran dan Arahan serta lalai dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak berdasarkan dari Ketentuan Perundangan-undangan yang mengakibatkan kerugian secara formil atau kehilangannya Jabatan dan kedudukan dan Meterial atau Kehilangan Penghasilan dan menambah beban PENGGUGAT;

Halaman 19 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) SUBSTANSI (MATERIAL)

Bahwa telah memberhentikan tidak dengan Hormat Penggugat bertentangan dengan peraturan yang lebih Tinggi lainnya antara lain :

1. Bahwa PENGGUGAT diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS adalah tanpa Alasan, dasar dan Analisa Hukum yang benar, Bahwa dasar objek sengketa adalah ;
 - a) Putusan TIPIKOR nomor 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr Tanggal 9 Pebruari 2017 Karena Melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001;
 - b) Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
2. Dimana tergugat telah menerbitkan objek sengketa dengan tanpa alasan, dasar dan analisa hukum yang benar, karena terbukti dalam Putusan Pengadilan nomor 43/Pid.sus-TPK/2016/PN.Smr Tanggal 9 Pebruari 2017 bukan merupakan pelaku utama karena tergugat tidak ada melakukannya secara berencana, menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan pidananya didakwa selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan dimana tidak masuk dalam persyaratan Perundang-undangan untuk dilakukan pemberhentiannya Sebagai PNS;
3. TERGUGAT memberikan Sanksi berdasarkan Peraturan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri yang Esensinya berhubungan dengan Kejahatan Jabatan atau kejahatan yang berhubungan dengan Jabatan;

Halaman 20 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TERGUGAT Memberikan Sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang Esensinya berhubungan dengan PNS yang diberhentikan jika melakukan tindak Pidana Paling Singkat 2 (dua) Tahun;
5. Bahwa poin 2, 3 dan 4 sudah sangat Jelas menerangkan cakupan dari ketentuan paraturannya adalah :
 - a). Bukan Pelaku Utama
 - b) Melakukan Kejahatan Jabatan
 - c) Pidana dilakukan paling singkat 2(dua) Tahun ; maka Apabila ketiga kriteria diatas secara kumulatif terpenuhi maka dapat diterapkan Sanksi Administrasi;
6. FAKTANYA Bahwa poin 5 sudah sangat Jelas menerangkan cakupannya, karena Tidak Terpenuhinya Secara Kumulatif ketentuan tersebut maka sudah pasti yang menjadi dasar TERGUGAT untuk mengeluarkan Objek Sengketa tidak dapat diterapkan terhadap PENGGUGAT karena berdsarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 71 ayat 1 *Keputusan dan/atau tindakan dapat dibatalkan apabila;*
 - (a) Terdapat Kesalahan Prosedur ; atau
 - (b) Terdapat kesalahan SubstansialOleh karenanya PENGGUGAT berkesimpulan bahwa apa yang telah dilakukan TERGUGAT melanggar ketentuan Perundangan yang berlaku maka seharusnya Keputusan a quo dalam menerbitkan Objek Sengketa untuk dibatalkan, Dimana PENGGUGAT bukanlah Pelaku Utama dan Tuntutan Pidananya 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan maka seharusnya dilakukan pembinaan bukannya diberhentikan;
5. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Keputusan sebagaimana Obyek Sengketa dengan Ketentuan Hukum

Halaman 21 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Putusan Nomor 43/pid.sus.TPK/2016/PN.Sdr Tanggal 9 Pebruari 2017, sehingga sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Keterbukaan:

1) Asas Kepastian Hukum :

Bahwa dalam TERGUGAT tidak menjalankan Asas Kepastian Hukum dimana PENGGUGAT telah membuat surat keberatan tanggal 23 Juli 2019 kepada Pejabat yang berwenang untuk memperoleh kepastian hukum tetapi tidak dianggapi yang mana dengan tidak dijawabnya Surat keberatan mengakibatkan ketidakpastian terhadap PENGGUGAT;

2) Asas Kecermatan :

Bahwa dalam menerbitkan Objek sengketa TERGUGAT telah ternyata tidak Cermat dimana telah menabrak Aspek Prosedur karena tidak terpenuhinya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 pasal 248,249,250 dan 252 oleh karenanya telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT;

3) Asas Tertib Penyelenggaraan Negeran :

Bahwa TERGUGAT, menerbitkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/3470/300.04, tanggal 25 September 2018 tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Jumri, S.sos, NIP. 197004252000121004, maka TERGUGAT dengan jelas telah mengabaikan asas ini karena terbukti TERGUGAT

Halaman 22 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengabaikan Aspek Prosedur dan Aspek Substansi berupa keputusan pemberhentian kepada PENGGUGAT;

6. Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas, maka sangatlah beralasan hukum apabila Keputusan TERGUGAT nomor : 888/3470/300.04 Tentang tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, atas nama Jumri, S.Sos NIP.197004252000121004 tanggal 25 September 2018 yang diterima Penggugat tanggal 1 Oktober 2018 menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo dinyatakan batal atau tidak Sah sekaligus mohon agar TERGUGAT diperintahkan untuk mencabutnya:

VII. PETITUM:

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, PENGGUGAT, mohon dengan Hormat Kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara/Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA nomor: 888/3470/300.04 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama JUMRI, S.Sos NIP :197004252000121004 tanggal 25 September 2018;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA nomor: 888/3470/300.04 Tentang Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama JUMRI, S.Sos NIP :197004252000121004 tanggal 25 September 2018;
4. Mewajibkan TERGUGAT, untuk merehabilitasi PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya Perkara;

Halaman 23 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang disampaikan dipersidangan tanggal 23 September 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Pihak Penggugat Sudah Pernah Diperiksa Dan Diadili Sebelumnya Sehingga Tidak Bisa Diajukan Kembali (Eksepsi *Nebis In Idem*)

- Sebelum pengajuan Gugatan *A Quo* yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda dengan Nomor Perkara: 29/G/2020/PTUN.SMD pada tanggal 11 Agustus 2020, Pihak Penggugat pada Tahun 2018 sebenarnya sudah pernah mengajukan Gugatan terhadap Objek Sengketa yang sama berupa “*Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3470/300.04 Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama JUMRI, S.Sos. NIP. 19700425 200012 1004 Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tingkat I /(III.d), Jabatan: Pelaksana Unit Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda, Instansi: Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung Februari 2017 Tertanggal 25 September 2018*” melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda.
- Ada pun Gugatan yang terdahulu tersebut terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda dengan Nomor Perkara: 55/G/2018/PTUN.SMD dan terhadap Gugatan tersebut telah dijatuhkan Putusan Akhir yang telah Berkekuatan Hukum Tetap melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda Nomor: 55/G/2018/PTUN.SMD Tanggal 7 Mei 2019 yang pada intinya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima karena alasan Pihak Penggugat tidak pernah mengajukan Upaya Administratif sebelumnya.
- Oleh karena itu tidak ada alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha

Halaman 24 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara ini kiranya untuk dapat menerima dan mengabulkan Gugatan dari Pihak Penggugat yang meminta Pembatalan Objek Sengketa yang sama di atas, yang sebenarnya telah diajukan untuk kedua kalinya oleh pihak yang sama.

2. Pengajuan Gugatan Dari Pihak Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil Karena Tidak Menempuh Upaya Administrasi Yang Tepat Sebelumnya.

- Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, Pengadilan dinyatakan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif.
- Terkait dengan penerbitan Objek Sengketa berupa "Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3470/300.04 Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama JUMRI, S.Sos. NIP. 19700425 200012 1004 Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tingkat I / (III.d), Jabatan: Pelaksana Unit Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda, Instansi: Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung Februari 2017 Tertanggal 25 September 2018", maka berdasarkan Ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah diatur bahwasanya Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara diselesaikan melalui Upaya Administratif berupa Keberatan yang diajukan kepada Atasan Pejabat yang Berwenang; atau melalui Banding Administratif yang diajukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
- Ada pun dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, juga telah diatur dalam Ketentuan Pasal 32 bahwa Upaya Administratif terdiri dari Keberatan dan Banding Administratif. Selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 34 ayat (2) Jo. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf e

Halaman 25 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP yang sama, disebutkan bahwasanya Jenis Hukuman Disiplin Berat berupa "*Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS*" hanya dapat diajukan Upaya Administratif berupa Banding Administratif, dan bukannya Upaya Administratif berupa Keberatan.

- Dengan demikian pengajuan Gugatan terhadap Objek Sengketa dari Pihak Penggugat seharusnya tetap dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi dikarenakan alasan Pihak Penggugat tidak pernah mengajukan Upaya Administratif yang Tepat berupa "*Pengajuan Banding Administratif yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Pegawai Negeri Sipil*" dan bukannya "*Pengajuan Keberatan baik itu kepada Tergugat yaitu Walikota Samarinda dan/atau kepada Atasan Pejabat Yang Berwenang alias Tergugat yang dalam hal ini adalah Gubernur Kalimantan Timur*" sebagaimana yang telah dilakukannya sebelum diajukannya kembali Gugatan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda.

3. Pengajuan Gugatan Dari Pihak Penggugat Telah Lewat Waktu (Eksepsi Daluwarsa)

- Menurut hemat dari Pihak Tergugat, Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang baru diajukan oleh Pihak Penggugat saat ini terkait atas diterbitkannya Objek Sengketa berupa "*Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3470/300.04 Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama JUMRI, S.Sos. NIP. 19700425 200012 1004 Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tingkat I /(III.d), Jabatan: Pelaksana Unit Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda, Instansi: Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung Februari 2017 Tertanggal 25 September 2018*" yang telah diterima oleh Pihak Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2018 kiranya telah lewat waktu alias daluwarsa.

Halaman 26 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhitungan pengajuan gugatan yang telah lewat waktu alias daluwarsa tersebut dapat didasarkan pada Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang mengatur secara tegas bahwa pengajuan Upaya Administratif yang dapat diajukan terhadap penjatuhan hukuman disiplin berupa "*Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil*" yang hanya dapat dilakukan melalui upaya Banding Administratif haruslah diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin tersebut diterima.
- Mengingat Pihak Penggugat telah menerima secara langsung penyerahan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat selaku Pegawai Negeri Sipil (Objek Sengketa) sejak tanggal 1 Oktober 2018, maka baik pengajuan Upaya Administratif berupa Banding Administratif yang harus diajukan sebelum mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara, maupun Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara yang terkait dengan penerbitan Objek Sengketa tersebut melalui Perkara A Quo yang diajukannya kembali saat ini kiranya terbukti telah lewat waktu alias daluwarsa.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pihak Tergugat mohon uraian Dalam Eksepsi di atas dianggap terulang dan termuat kembali secara utuh pada uraian Dalam Pokok Perkara ini. Selanjutnya Pihak Tergugat tetap menolak dengan tegas seluruh Dalil–Dalil Gugatan Pihak Penggugat, kecuali secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Tergugat.

Ada pun Dalil–Dalil Jawaban sebagai bantahan dari Pihak Tergugat terhadap Dalil–Dalil Gugatan dari Pihak Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Pihak Tergugat telah menerbitkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3470/300.04 Tanggal 25 September 2018 yang isinya tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil:

Nama : JUMRI, S.Sos.

NIP : 19700425 200012 1004

Halaman 27 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 25 April 1979

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I/ (III/d)

Jabatan : Pelaksana

Unit Kerja : Dinas Perdagangan Kota Samarinda

Instansi : Pemerintah Kota Samarinda

Terhitung Mulai Akhir : Februari 2017

2. Surat Keputusan tersebut (Objek Sengketa) diterbitkan karena yang bersangkutan telah diputus bersalah dan dipidana selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan melalui suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 43/Pid.Sus.TPK/2016 /PN.Smr Tanggal 09 Februari 2017) karena dinilai telah terbukti melakukan Perbuatan Tindak Pidana Korupsi.
3. Bahwa oleh karena itu Pihak Tergugat berkeyakinan bahwa Pihak Penggugat harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah memenuhi semua unsur yang terdapat baik dalam Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yang berbunyi "*dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum*", maupun dalam Ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "*dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum*".
4. Dengan demikian sudah cukup jelas bahwa Pihak Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak berpedoman pada Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN dan Ketentuan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang didalilkan oleh Pihak Penggugat dalam Surat Gugatannya.

Halaman 28 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terkait atas penerbitan Objek Sengketa tersebut Pihak Tergugat sebelumnya juga telah menghadap ke Pengadilan Negeri (PN) Samarinda untuk memohon informasi sekaligus meminta salinan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 43/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smr Tanggal 09 Februari 2017, sehingga dapat dikatakan bahwasanya Perbuatan Pihak Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa telah dilakukan dengan berpedoman pada Ketentuan Hukum Kepegawaian yang berlaku saat ini secara tertib, cermat dan hati-hati, dan hal tersebut sama sekali tidak bertentangan dan/atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*The General Principles of Good Administration*).

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda Yang Terhormat,

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Pihak Penggugat untuk Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.
- Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang memeriksa Perkara ini tidak setuju dan berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 29 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 30 September 2020, yang isi selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, dan Tergugat menyampaikan Duplik pada tanggal 7 Oktober 2020 yang isi selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 yang perinciannya sebagai berikut:

- P-1 : Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : SK.823.813.3-2619 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 23 Maret 2001 (foto kopi dari foto kopi);
- P-1.a : Daftar Lampiran Keputusan Kalimantan Timur Nomor : SK.823.813.3-2619, tanggal 23 Maret 2001 (foto kopi dari foto kopi);
- P-2 : Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : SK.821.621.3/III.4-3356/BKD, menetapkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2002 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Jumri, S.Sos, NIP. 550 015 895, tanggal 31 Desember 2001 (foto kopi dari foto kopi);
- P-3 : Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 0004/KV/VIII/26472/KEP/2008, tanggal 6 Oktober 2008 (foto kopi sesuai asli);
- P-4 : Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 828.3/1537/BKD-1.2/SK/2012, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri

Halaman 30 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Walikota Samarinda, tanggal 26 September 2012 (foto kopi dari foto kopi);

- P-5 : Petikan Putusan Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr., tanggal 9 Februari 2017 (foto kopi dari foto kopi);
- P-6 : Surat Keterangan Nomor: B-2652/Q-4.11/Fs.1/04/2017, tanggal 10 April 2017 (foto kopi sesuai asli);
- P-7 : Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/3470/300.04, Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jumri, S.Sos, NIP. 19700425 200012 1 004, tanggal 25 September 2018 (foto kopi sesuai asli);
- P-8 : Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN-SMD, tanggal 7 Mei 2019 (foto kopi dari foto kopi);
- P-9 : Surat dari Advokat & Pengacara Sakir. Z, S.H. dan Rekan Perihal: Permohonan Keberatan ditujukan kepada Walikota Samarinda, tanggal 23 Juli 2019 (foto kopi dari foto kopi);
- P-10 : Surat dari Advokat & Pengacara Sakir. Z, S.H. dan Rekan Perihal: Permohonan Keberatan Untuk Mengajukan Penetapan Pengadilan ditujukan kepada Walikota Samarinda, tanggal 13 April 2020 (foto kopi sesuai asli);
- P-11 : Salinan Resmi Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD, tanggal 26 Juni 2020 (foto kopi sesuai asli);
- P-12 : Surat dari Advokat & Pengacara Sakir. Z, S.H. dan Rekan Perihal: Keberatan Kepada Atasan ditujukan kepada Gubernur Propinsi Kalimantan Timur, tanggal 14 Juli 2020 (foto kopi dari foto kopi);
- P-13 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 10/G/2019/PTUN.SMD, tanggal 16 Juli 2019 (fotokopi sesuai asli);

Halaman 31 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-14 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 45/G/2018/PTUN.SMD, tanggal 28 Februari 2019 (fotokopi sesuai asli);
- P-15 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 46/G/2019/PTUN.SMD, tanggal 28 Februari 2019 (fotokopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 yang perinciannya sebagai berikut :

- T-1 : Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-3/65/Q.4.11/Fd.1/05/2016, tanggal 30 Mei 2016 (foto kopi dari foto kopi);
- T-2 : Penetapan Nomor: 32/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr., tanggal 15 Agustus 2016 (foto kopi dari foto kopi);
- T-3 : Surat Perintah Penetapan (Tingkat Penuntutan) Kejaksaan Negeri Samarinda Nomor : PRINT-48/Q.4.11/Ft.1/08/2016, tanggal 29 Agustus 2016 (foto kopi dari foto kopi);
- T-4 : Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 887/1879-SK/BKD-III.1/2016, Tanggal 14 September 2016 (foto kopi dari foto kopi);
- T-5 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 43/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smr., tanggal 9 Februari 2017 (foto kopi dari foto kopi);
- T-6 : Notulen Rapat Tim Kepegawaian Pemerintah Kota Samarinda, tanggal 16 Mei 2018 (foto kopi dari foto kopi);
- T-7 : Telaahan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda Nomor:

Halaman 32 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/2278/III.1/300.04, tanggal 20 Juli 2018 (foto kopi dari foto kopi);

T-8 : Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3470/300/40, Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama H. JUMRI, S.Sos., NIP. 19704025 200012 1004, Tanggal 25 September 2018 (foto kopi dari foto kopi);

T-9 : Berita Acara Nomor: 800/1746/100.12 , tanggal 2 Oktober 2018 (fotokopi sesuai asli);

T-10 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 55/G/2018/PTUN.SMD., tanggal 7 Mei 2019 (fotokopi sesuai Salinan);

T-11 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 5/P/FP/2020/PTUN.SMD., tanggal 26 Juni 2019 (fotokopi sesuai Salinan);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak Penggugat pada persidangan tanggal 25 November 2020 mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah masing - masing bernama yaitu :

1. **SUPRIADY SEMTA**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi terakhir bekerja di Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
- Bahwa benar pensiun sejak tahun 2017;
- Bahwa benar sdr. Jumri sebagai Lurah, terakhir bekerja Dinas Pertambangan Kota Samarinda;
- Bahwa benar Jabatan terakhir lurah;
- Bahwa benar permasalahan Penggugat sampai diberhentikan yaitu sebagai lurah itu menerbitkan dokumen atas kepemilikan tanah, pada waktu itu ada pembebasan untuk keperluan Polder di gang Indra, ternyata tanah yang dibebaskan Pemkot itu diduga tumpang

Halaman 33 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindih, sehingga dokumen yang ditandatangani sdr. Jumri bermasalah;

- Bahwa benar proses pemberhentian Penggugat saat selesai melaksanakan hukuman, terbit Surat Keputusan bersama 3 Menteri, atas dasar itu Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa benar saksi pernah dihukum, dan saksi tidak tahu berapa lama hukumannya;
- Bahwa benar Saksi keluar dari tahanan sekitar 1 tahun;
- Bahwa benar Saksi mengetahui sdr. Jumri pernah mengajukan gugatan di PTUN Samarinda pada tahun 2019;
- Bahwa benar saksi mengetahui, Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Samarinda sebanyak 2 kali;
- Bahwa benar hasil dari putusannya tidak diterima, karena belum memenuhi upaya administratif;
- Bahwa benar Saksi mengetahui pak Jumri langsung melakukan upaya administratif ;
- Bahwa benar administratif yang belum ditempuh saat itu, yaitu Surat keberatan kepada Walikota atas Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat;
- Bahwa benar setelah ada putusan Penggugat langsung membuat keberatan, sekitar bulan Juli 2019;
- Bahwa benar tidak ada tanggapan atas keberatan itu;
- Bahwa benar Saksi pernah mengajukan gugatan yang sama seperti Penggugat, dalam kasus yang berbeda, sebagai panitia pengadaan tanah;
- Bahwa benar mengajukan Gugatan ke PTUN Samarinda pada April 2019;
- Bahwa benar Penggugat lebih dulu mengajukan Gugatan baru saksi;

Halaman 34 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar putusannya diterima;
- Bahwa benar Gugatan saya diterima karena Saya mengajukan upaya keberatan;
- Bahwa benar saksi tidak tahu tahun berapa Penggugat menjabat sebagai lurah;
- Bahwa benar pada saat menjadi Lurah Penggugat tersandung kasus ini;
- Bahwa benar pada saat yang bersangkutan dijatuhi hukuman pidana, saksi tidak tahu apakah Penggugat diberhentikan atau tidak;
- Bahwa benar pada saat yang bersangkutan menjadi staf di Dinas Pertambangan, apakah kasus pidana sudah selesai;
- Bahwa benar pada saat saksi mengajukan gugatan, selain syarat formal ada syarat baru yang saksi lengkapi yaitu Upaya Administratif;
- Bahwa benar pada saat menyerahkan Objek Sengketa PTDH, saksi mengetahui dari pihak kepegawaian ada memberikan sosialisai, terhadap pegawai yang diberhentikan ini dapat menempuh upaya hukum, terkait Penggugat saksi tidak mengetahui;
- Bahwa benar pernah menerima, saksi diperlihatkan Bukti P-7;
- Bahwa benar betul pernah mengajukan gugatan, saksi diperlihatkan Bukti P-13;

2. **Hamka Halek**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dulu bekerja di Pemerintah Kota Samarinda;
- Bahwa benar saksi mengenal, dulu strukturnya dibawah Saksi, Saksi Asisten I di Pemerintah Kota Samarinda, saksi lupa tahunnya;
- Bahwa benar Saksi tinggal di Samarinda Ulu;
- Bahwa benar Saksi tahu Penggugat bekerja sebagi Lurah;

Halaman 35 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepengetahuan Saksi Jabatan terakhir Penggugat sebagai Lurah;
- Bahwa benar Saksi mengenal Penggugat semasa jadi lurah termasuk Pak Lurah yang berprestasi, tidak pernah masuk ke saya tentang aduan-aduan permasalahan dari masyarakat terhadap Lurah Jumri;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi tugas pokok Lurah, membina masyarakat, dan menjalankan pemerintahan;
- Bahwa benar Saksi tahu, Penggugat diberhentikan;
- Bahwa benar pemberhentian itu terkait dengan tugas pokoknya;
- Bahwa benar saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi Penggugat, masalah pembebasan tanah Polder, untuk pembangunan, terkait dengan surat-surat pertanahan;
- Bahwa benar setelah diberhentikan upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat, pernah mengajukan Gugatan ke PTUN, tapi tidak diterima karena masih ada upaya hukum yang belum dilakukan, kemudian mereka melakukan keberatan ke Pemerintah Kota, karena di sana mereka tidak direspon, maka mereka kemudian mengajukan lagi ke sini;
- Bahwa benar saksi mengetahui Penggugat pernah mengajukan Gugatan ke PTUN sebelum ini, ini yang kedua;
- Bahwa benar saksi mengetahui putusan pertama tidak diterima, karena belum melakukan upaya administratif;
- Bahwa benar saksi tidak tahu pada saat Penggugat diberhentikan apakah masih aktif atau tidak, karena Saksi sudah Pensiun;
- Bahwa benar saksi tidak tahu kapan Penggugat diberhentikan;
- Bahwa benar pada saat menjabat sebagai lurah Penggugat tersandung pidana, tapi saksi tidak tahu berapa ancaman pidananya;

Halaman 36 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan, saat bertemu dan cerita mereka;
- 3. **Edy Mariansyah** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi bekerja di Pemkot Samarinda sebagai Kabag. Ekonomi sejak tahun 2012 sampai 2018;
 - Bahwa benar Saksi camat dan kenal dengan Penggugat sebagai lurah;
 - Bahwa benar Saksi pernah menggugat di PTUN, kasusnya sama;
 - Bahwa benar Penggugat sebagai lurah dari tahun 2005 sampai 2007;
 - Bahwa benar saksi tidak tahu terakhir jabatan Penggugat;
 - Bahwa benar sepengetahuan Saksi kasus yang menimpa Penggugat, dulu adanya pembebasan lahan untuk Polder air putih tahun sekitar 2006-2007, kemudian pada tahun 2009 ada gugatan disitu ada tanah orang lain yang dijual;
 - Bahwa benar saksi tahu putusannya tahun 2016;
 - Bahwa benar dihukum 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
 - Bahwa benar sepengetahuan Saksi setelah Penggugat ke luar sekitar tahun 2017, Penggugat belum diberhentikan, dimutasi ke Dinas Pertambangan dan masih terima gaji, tetapi dipotong 75 %.
 - Bahwa benar sepengetahuan Saksi ada SK. PTDH tahun 2018;
 - Bahwa benar Saksi tahu upaya apa yang dilakukan Penggugat dengan adanya PTDH, kami diberitahu kalau tidak terima, dalam waktu 90 hari dapat mengajukan Gugatan, sebelumnya mengajukan Keberatan dulu dan kami sudah mengajukan keberatan;
 - Bahwa benar Saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan;
 - Bahwa benar saksi mengajukan gugatan 2 (dua) kali , tahun 2019;

Halaman 37 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu putusan gugatan pertama Penggugat tidak diterima;
- Bahwa benar setelah ada putusan dari gugatan itu, saksi dan Penggugat langsung mengajukan keberatan;
- Bahwa benar tidak ada jawaban, selanjutnya sama-sama mengajukan Gugatan ke PTUN;
- Bahwa benar waktu diserahkan SK. PTDH oleh Kepegawaian, disosialisasikan untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa benar karena itu, maka langsung melakukan gugatan bukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi, walaupun sudah diberi kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan di persidangan melalui media aplikasi *ecourt* tanggal 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas.;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa untuk dinyatakan batal dan/atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/3470/300.04 Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri

Halaman 38 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, atas nama JUMRI.,S.Sos. Nip : 197004252000121004 tanggal 25 September 2018 (*vide* bukti tertulis P-7 = T-8) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya memuat dalil eksepsi maupun pokok perkara sebagaimana terurai secara lengkap dalam jawaban tanggal 16 September 2020 dan juga terurai dalam duduknya sengketa putusan *a quo*;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun dalil eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat dalam jawabannya berkaitan tentang gugatan pihak Penggugat telah pernah diperiksa dan diadili sebelumnya sehingga tidak dapat diperiksa kembali (*Nebis In Idem*), gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebab tidak menempuh upaya administratif dan gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka sebelum menguji atau mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, yang tentunya secara *mutatis - mutandis* hal tersebut merupakan penilaian syarat formil dari pengajuan gugatan yang secara hukum harus terpenuhi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan, jawaban, replik maupun duplik serta didukung oleh bukti tertulis dan mendengar ketangan saksi maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta – fakta hukum yang sesuai dengan beban pembuktian dalam sengketa *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan pegawai negeri sipil yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : SK. 821.3/III.4-3356/BKD tanggal 31 Desember 2001 (*vide* bukti tertulis P-4)
2. Bahwa Penggugat ditahun 2016 terlibat permasalahan hukum atas dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan proyek pengadaan tanah untuk pembangunan folder gang indra di Kelurahan air putih,

Halaman 39 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dan terhadap hal tersebut telah di Putuskan melalui sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor :43/Pid. Sus.TPK/2016/PN.Smr. Tanggal 9 Februari 2017 (*vide* bukti tertulis P-5=T-5,T-1,T-2,T-3 serta keterangan saksi dibawah sumpah masing bernama Edy Mariansyah, Hamka Halek dan saksi Supriyadi Semta);

3. Bahwa sebelum menerbitkan obyek sengketa *a quo*, terhadap diri Penggugat dilakukan pemberhentian sementara dari jabatan pegawai negeri sipil melalui Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 887/1979-SK/BKD-III.1/2016 tanggal 14 September 2016 serta dilakukan telahan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda Nomor : 800/2278/III.1/300.04 tanggal 20 Juli 2018 (*vide* bukti tertulis T-4 dan T-7);
4. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018, Penggugat telah menerima secara langsung obyek sengketa *a quo* yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 800/1746/100.12 dan telah ditanda tangani oleh Penggugat (*vide* bukti tertulis T-9 dan dalil gugatan Penggugat);
5. Bahwa Penggugat pada tanggal 21 Desember 2018 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam Register Perkara Nomor : 55/G/2018/PTUN.SMD dan telah diputuskan pada tanggal 7 Mei 2019 (*vide* bukti tertulis P-8=T-10, keterangan saksi dibawah sumpah masing - masing bernama Edy Mariansyah, Hamka Halek dan saksi Supriyadi Semta dan dalil gugatan Penggugat);
6. Bahwa setelah adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 7 Mei 2019 dalam Register Perkara Nomor : 55/G/2018/PTUN.SMD oleh Penggugat selanjutnya mengajukan permohonan keberatan pada Tergugat pada tanggal 23 Juli 2019 dan diterima pada tanggal 25 Juli 2019 (*vide* bukti tertulis P-9, keterangan saksi dibawah sumpah masing - masing bernama Edy Mariansyah, Hamka Halek dan saksi Supriyadi Semta dan dalil gugatan Penggugat);
7. Bahwa dengan tidak ditanggapinya permohonan keberatan Penggugat tanggal 23 Juli 2019, oleh Penggugat pada tanggal 13 April 2020 mengajukan surat kepada Tergugat, perihal permohonan keberatan

Halaman 40 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan penetapan Pengadilan akan tetapi tidak mendapat tanggapan sehingga Penggugat mengajukan permohonan fiktif positif guna mendapatkan keputusan melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register Permohonan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD. Tanggal 29 Mei 2020 dan telah diputuskan pada tanggal 26 Juni 2020 (*vide* bukti tertulis P-10,P-11=T-11);

8. Bahwa terhadap pemeriksaan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara dalam Register Perkara Nomor : 55/G/2018/PTUN.SMD dan telah diputuskan pada tanggal 7 Mei 2019 maupun dalam Pengujian Permohonan Fiktif Positif dengan Register Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD. Tanggal 29 Mei 2020 yang telah diputuskan pada tanggal 26 Juni 2020, keduanya memiliki kesamaan di dalam memperlakukan penerbitan Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/3470/300.04 Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama JUMRI.,S.Sos. Nip : 197004252000121004 tanggal 25 September 2018 (*vide* bukti tertulis P-7=P-8 P-10=T-10,P-11=T-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari fakta hukum di atas maka majelis hakim dalam sengketa *a quo* selanjutnya akan mempertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan penggugat yang juga berkaitan dengan eksepsi tenggang waktu yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa :

- (1) Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana di

Halaman 41 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, di dalam Pasal 3 dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan upaya administrasi yang akan dilakukan adalah dengan mengacu pada peraturan dasar yang mengaturnya, namun apabila dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif maka penyelesaian hal tersebut akan menggunakan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerbitan objek sengketa *a quo*, maka tidak ditemukan adanya norma atau ketentuan yang mengatur mengenai upaya administratif, yang dapat ditempuh oleh Penggugat dalam hal berkeberatan atas diterbitkannya objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan dinyatakan pada pokoknya jika warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrasi kepada pejabat pemerintah atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, bahwa upaya administrasi yang dimaksudkan berupa keberatan dan banding.

Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan hukum di atas, maka dalam pandangan Majelis Hakim bahwa apabila terdapat suatu kaidah hukum yang peraturan dasarnya mengatur upaya administrasi yang harus di lakukan maka sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan maka harus terlebih dahulu mengajukan upaya administrasi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, akan tetapi jika dalam peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administrasi yang harus dilakukan maka setelah mengajukan keberatan warga masyarakat yang merasa di rugikan dari adanya keputusan yang diterbitkan oleh badan dan/atau Pejabat Tata

Halaman 42 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara maka dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan *in casu* setelah mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerbitan objek sengketa *a quo*, maka tidak ditemukan norma atau ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif jo pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan maka setelah menerima keputusan yang merugikan kepentingannya dan melakukan upaya keberatan maka Penggugat secara langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-7 dan T-8 diketahui jika penerbitan obyek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 25 September 2018 dan berdasarkan bukti T-9 serta dalil gugatan Penggugat ditemukan adanya suatu fakta hukum jika pada tanggal 2 Oktober 2018 Penggugat telah menerima secara langsung obyek sengketa *a quo* yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 800/1746/100.12 dan telah ditanda tangani oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan oleh penerbitan objek sengketa *a quo* dan telah mengetahui adanya keputusan tersebut pada tanggal 2 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-8 dan T-10 serta keterangan saksi dibawah sumpah masing - masing bernama Edy Mariansyah, Hamka Halek dan saksi Supriyadi Semta dan dalil gugatan, menunjukan jika Penggugat pada tanggal 21 Desember 2018 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam Register Perkara Nomor : 55/G/2018/PTUN.SMD dan telah diputuskan pada tanggal 7 Mei 2019, hal mana terhadap sengketa tersebut tidak diajukan upaya hukum dan telah berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat baru mengajukan permohonan keberatan atas penerbitan obyek sengketa *a quo* pada tanggal 23 Juli 2019 dan diterima pada tanggal 25 Juli 2019 akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan atas permohonan tersebut sehingga Penggugat pada tanggal

Halaman 43 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 April 2020 mengajukan surat kepada Tergugat, perihal permohonan keberatan untuk mengajukan penetapan Pengadilan dan berdasarkan pengajuan surat tersebut, oleh Penggugat mengajukan permohonan fiktif positif guna mendapatkan keputusan melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register Permohonan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN. SMD. Tanggal 29 Mei 2020 dan telah diputuskan pada tanggal 26 Juni 2020 (*vide* bukti tertulis P-9, P-10, P-11=T-11 dan keterangan saksi dibawah sumpah masing - masing bernama Edy Mariansyah, Hamka Halek dan saksi Supriyadi Semta dan dalil gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan beracara di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur adanya tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi pihak yang namanya dituju secara langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara, yang penghitungan tenggang waktunya diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur tentang waktu untuk melakukan upaya administrasi keberatan terhadap penerbitan objek sengketa yang harus diajukan dalam waktu 21 hari kerja sejak diumumkan keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan *in casu* bahwa pengajuan gugatan Penggugat dihitung 90 hari sejak tanggal 2 Oktober 2018 pada saat Penggugat telah menerima secara langsung obyek sengketa *a quo* sebagaimana uraian pertimbangan di atas, sehingga dengan merujuk Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, secara hukum batas akhir pengajuan upaya administrasi keberatannya pada tanggal 30 Oktober 2018, akan tetapi terhadap waktu pengajuan keberatan dari Penggugat baru diajukannya pada tanggal 25 Juli 2019 setelah adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 7 Mei 2019 atas gugatan yang diajukan

Halaman 44 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Register Perkara Nomor : 55/G/2018/PTUN.SMD pada tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa mencermati dengan cermat gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam sengketa *a quo* pada tanggal 11 Agustus 2020 yang apabila dihubungkan dengan pengetahuan Penggugat atas terbitnya obyek sengketa *a quo* pada tanggal 2 Oktober 2018 serta penerimaan upaya administrasi yang diajukan pada tanggal 25 Juli 2019 sebagaimana pertimbangan hukum di atas maka tentunya Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum terhadap pengajuan gugatan Penggugat *in litis* telah melewati tenggang waktu yang diprasyaratkan di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan upaya administrasi yang diajukan Penggugat telah tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan gugatan Penggugat diajukan telah lewat dari tenggang waktu yang ditentukan (daluarsa) baik di dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan maupun di dalam pengajuan upaya administrasi sehingga terhadap dalil eksepsi Tergugat secara hukum diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dinyatakan diterima, maka terhadap dalil – dalil eksepsi lainnya serta dalil pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena itu terhadap gugatan penggugat secara hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka berlandaskan pada asas *presumptio iustae causa* dalam sebuah keputusan tata usaha negara tetap dipertahankan, hal ini mengandung makna jika gugatan Penggugat secara hukum dinyatakan ditolak maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menghukum

Halaman 45 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara. Namun sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan tanpa terikat dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat terkait dengan Tenggang waktu;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 46 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 315.000 (*Tiga ratus lima belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 oleh kami: **ANING WIDI RAHAYU, S.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagai Hakim Ketua Majelis, **DARMA SETIA B. PURBA, S.H., M.H** dan **ARIFUDDIN, S.H., M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 melalui persidangan secara elektronik (*e-Court*) yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **YETNA MULIYARTI, S.H.** sebagai Panitera pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o.

1. **DARMA SETIA B. PURBA, S.H., M.H.**

d.t.o.

2. **ARIFUDDIN, S.H., M.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o.

ANING WIDI RAHAYU, S.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

YETNA MULIYARTI, S.H.

Halaman 47 dari 49 halaman
Putusan Nomor : 29/G/2020/PTUN.SMD



Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp. 100.000,-
3. Biaya cetak gugatan	Rp. 100.000,-
4. Panggilan	Rp. 59.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
6. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
7. Redaksi Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
	Rp. 315.000,-

(Tiga ratus lima belas ribu rupiah).

